



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 191 / iji / 2022**

**TENTANG
PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang menyebutkan peta jalan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 77), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 78), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 121);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
15. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 120/III/2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Soppeng.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Peta jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Jalan ETPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan upaya untuk mengubah Transaksi Pendapatan dan Belanja Daerah dari cara Tunai menjadi Non Tunai berbasis Digital.
- KETIGA : Tujuan dilaksanakannya ETPD yaitu untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.

- KEEMPAT : Jenis Pendapatan Daerah yang akan di elektronifikasi meliputi Pajak dan Retribusi Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 191/11/2022
TENTANG
PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI
TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

1. Latar Belakang

1.1. Pendahuluan

A. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemda Soppeng

Secara umum, perkembangan ETP di Kabupaten Soppeng dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pembayaran untuk Pajak Bumi dan Bangunan sudah dapat dilakukan pembayaran secara non tunai melalui Bank Sulselbar (*Mobile Banking, dan Teller*), dan melalui Bank Sulselbar telah dikembangkan pembayaran melalui *e-Wallet* (Tokopedia dan Gopay). Selain Bank Sulselbar, pembayaran juga dapat dilakukan melalui Kantor Pos.
- b. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan juga dilakukan secara Non Tunai melalui Teller pada Bank Sulselbar.
- c. Pemerintah Kabupaten Soppeng, sudah melakukan kerjasama dengan Bank Sulselbar untuk pelaksanaan pembayaran secara non tunai melalui Qris pada petugas pemungut dan loket-loket pembayaran PBB yang tersedia di Kab. Soppeng.

B. Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah

B.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Soppeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Watansoppeng. Berada pada $4^{\circ}6'00''$ hingga $4^{\circ}32'00''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}47'18''$ hingga $120^{\circ}06'13''$ Bujur Timur. Wilayah Soppeng memiliki luas sekitar 1.500 km² dengan ketinggian antara 5 hingga 1500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah pesisir, sekitar 77% dari total desa/kelurahan diSoppeng bertopografi dataran.

Luas Wilayah Kabupaten Soppeng 1.500 km² dengan batas wilayah:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru

Kabupaten Soppeng dilalui beberapa sungai sebagai sumber yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pengairan yaitu sungai langkemme, sungai soppeng, sungai lawo,sungai paddangeng dan sungai lajaroko.

Wilayah Soppeng terbagi menjadi 8 kecamatan, meliputi Kecamatan Marioriawo, Lalabata, Liliraja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, dan Marioriawa. Marioriawa menjadi kecamatan terluas, dengan luas wilayah sebesar ±320 km² atau sekitar 21,3 persen dari total luas Kabupaten Soppeng.Sedangkan Citta merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya ±40 km² atau 2,7 persen dari total luas Kabupaten Soppeng.

Soppeng memiliki jarak yang relatif terjangkau dari pusat kabupaten. Jarak dari kecamatan menuju ibukota kabupaten berkisar antara 0 km hingga 35 km. Dengan jarak dari ibukota kabupaten sebesar 35 km, kecamatan Citta menjadi kecamatan terjauh dari ibukota Soppeng. Sedangkan Lalabata yang beribukota di Watansoppeng adalah kecamatan terdekat, sekaligus menjadi ibukota kabupaten serta pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah Soppeng.

Grafik 1
Pembagian Wilayah Kabupaten Soppeng Menurut
Kecamatan dan Luas




B.2. Kondisi Demografis Wilayah

Jumlah penduduk Kabupaten Soppeng sesuai data BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebanyak 235.167 dengan perincian Laki-laki sebanyak 113.243 orang dan Perempuan sebanyak 121.924 orang.

Secara terperinci distribusi penduduk Kabupaten Soppeng berdasarkan Kecamatan, seperti tertera pada grafik berikut:

Grafik 2
Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun
2020



1.2. Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah

A. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan PDRB atas harga konstan Tahun 2010 Kabupaten Soppeng dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yaitu pada angka 5,11% di Tahun 2015 dan puncaknya di Tahun 2017 yaitu 8,29%, namun menurun di Tahun 2019 yaitu sebesar 7,69%.

Nilai PDRB Kabupaten Soppeng menurut harga berlaku mengalami peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2016. Di tahun 2016 sebesar 7.895,94 Miliar Rupiah dan puncaknya di Tahun 2020 yaitu sebesar 11.382,12 Miliar Rupiah. Nilai ini meningkat 443,85 Miliar Rupiah dari tahun sebelumnya yang bernilai 10.938,27 Miliar Rupiah. PDRB Kabupaten Soppeng selalu didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 3.336,19 Miliar Rupiah. Salah satu sektor yang juga cukup berperan adalah Konstruksi yaitu 1.537,62 Miliar Rupiah, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 1.414,75 Miliar

Rupiah, dan Industri Pengolahan yaitu sebesar Rp 1.130,16 Miliar Rupiah. Meskipun sektor perdagangan juga cukup berperan dalam PDRB Kabupaten Soppeng, namun di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,98% yang kemungkinan dipengaruhi oleh pemberlakuan pembatasan masyarakat akibat Pandemi Covid-19.

B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.

Dilihat dari trend kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng, menunjukkan adanya kontribusi yang semakin tinggi, dimana pada tahun 2016 sebesar 7,88% dan di Tahun 2020 mencapai 12,65%. Secara detail kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng selama 5 (lima) tahun tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
**Trend Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 s.d
2020**

No .	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Kontribusi
1.	2016	91.123.526.502,24	1.226.295.372.432,74	7,43%
2.	2017	125.892.548.021,00	1.155.718.382.299,00	10,89%
3.	2018	131.607.491.253,80	1.156.095.470.706,80	11,38%
4.	2019	131.340.621.215,68	1.193.913.480.101,57	11,00%
5.	2020	151.860.141.337,87	1.202.470.518.866,01	12,63%

PAD sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Jika dilihat dari komposisi PAD Kabupaten Soppeng Tahun 2020, maka kontribusi terbesar berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan nominal Rp 107.718.593.739,67 atau menyumbang PAD sebesar 70,83%. Secara lebih rinci kontribusi masing-masing komponen PAD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 2
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Kontribusi
1.	Pajak Daerah	19.481.179.569,70	12,81%
2.	Retribusi Daerah	6.264.366.345,50	4,26%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.396.001.683,00	12,10%
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107.718.593.739,67	70,83%

C. Kebijakan Pemda Dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah

Pandemi Covid-19 tentunya akan berdampak pada Perekonomian Kabupaten Soppeng, terutama pada penurunan kunjungan wisata yang cukup berpengaruh pada Industri Hotel dan Restoran sehingga mengalami penurunan pendapatan. Namun dampak Pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2020, dimana PAD Kab. Soppeng mengalami peningkatan sebesar 15,62% dari tahun sebelumnya.

Strategi untuk mempertahankan perekonomian di tengah Pandemi Covid-19 yaitu dengan penguatan penerapan protokol

Kesehatan, penguatan ekonomi riil masyarakat melalui pengembangan UMKM bagi semua produk dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung UMKM.

2. Asesmen Ekonomi dan Sistem Pembayaran di Daerah

2.1. Jaringan Komunikasi (Internet)

a. Cakupan Jaringan dan Internet

Pemerintah Kabupaten Soppeng menyadari bahwa untuk mendukung Percepatan dan Perluasan digitalisasi daerah maka kemandirian dalam pengelolaan infrastruktur jaringan dan internet yang berkualitas baik merupakan hal yang mutlak. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menghubungkan seluruh kecamatan di Kabupaten Soppeng terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi.

b. Kecepatan

Guna menjamin kelancaran layanan berbasis internet maka dibutuhkan *bandwidth* yang memadai, dan saat ini telah memadai hampir di seluruh desa yang ada di Kabupaten Soppeng.

c. Provider

Jaringan provider yang paling kuat menghantarkan sinyal hampir ke seluruh wilayah Kabupaten Soppeng adalah Telkomsel 65%, XL asiata 20% dan Indosat 15%.

2.2. Infrastruktur Perbankan

a. Bank Pengelola RKUD

Pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki satu bank pengelola rekening kas umum daerah yaitu Bank Sulselbar Cabang Soppeng, dan Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah salah satu pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan kepemilikan modal sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) dengan deviden yang diterima sebesar Rp 18.396.001.683 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

b. Buku Bank Pengelola RKUD

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat merupakan Bank umum yang terdaftar sebagai kategori Bank Umum BUKU 2 yakni bank bank umum dengan kepemilikan modal inti antara 1 triliun hingga kurang dari 5 triliun, yaitu untuk Tahun 2020 sebesar Rp 3.628.884.643.777,- (tiga triliun enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum BUKU 2 diantaranya penghimpunan dan penyaluran dana, pembiayaan perdagangan, keagenan dan kerja sama, serta sistem pembayaran dan electronic banking.

c. Keberadaan CMS & Produk Layanan Non Tunai Yang Dimiliki Bank Pengelola RKUD

CMS (*Cash Manajemen System*) yaitu aplikasi berbasis web yang memiliki sistem sedemikian rupa sehingga memberi kemudahan kepada para pengguna sekaligus juga pengolahnya. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memiliki berbagai produk layanan non-tunai di antaranya:

- ATM : Layanan perbankan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri.
- Bank Sulselbar Mobile: Layanan *mobile banking* Bank Sulselbar untuk nasabah perorangan.
- EDC (*Electronic Data Capture*): fungsinya sebagai transaksi nontunai dari kartu debet Bank Sulselbar.

d. Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD di Kabupaten Soppeng

Bank Sulselbar saat ini memiliki jaringan layanan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Soppeng dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Unit Kantor Cabang.
- 2 Unit Kantor Kas.
- 1 Unit Payment Point
- 1 Unit Kas Mobil

- 9 Titik Lokasi ATM

Inisiasi infrastruktur yang telah dilakukan Bank Sulselbar dalam mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemda antara lain pengembangan Host to Host dengan jaringan yang dimiliki pemerintah, integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dan sistem bank serta pengembangan open banking melalui API (*Aplication Programming Interface*) sehingga memungkinkan perluasan channel dengan PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) lainnya.

e. Kerjasama yang Dimiliki Bank RKUD Dalam Layanan Non Tunai

Bank Sulselbar memiliki kerjasama MoU tentang pengembangan digitalisasi di Kabupaten Soppeng bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng. Selain itu, Bank Sulselbar juga tergabung sebagai anggota tim TP2DD Kabupaten Soppeng. Pada Triwulan I Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Bank Sulselbar Cabang Soppeng telah menyediakan pembayaran secara non tunai dalam bentuk Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui *Mobile Banking* Bank Sulselbar, dan Pada Triwulan II (bulan Mei) Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Bank Sulselbar Cabang Soppeng telah menyediakan pembayaran secara non tunai dalam bentuk QRIS untuk pajak dan retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Parkir
- 6) Pajak Sarang Burung Walet
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
- 9) BPHTB
- 10) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 11) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Bank Sulselbar juga menjadil kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memperluas jangkauan pembayaran digital, yaitu *ecommerce* (Tokopedia dan Gopay) untuk pembayaran PBB-P2, dengan demikian pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut.

f. Lainnya

Melalui fasilitas perbankan digital seperti ATM, BPD Sulselbar Mobile, dan CMS, PT Bank Sulselbar dapat melayani transaksi digital di luar hari dan jam kerja sekalipun. Selain itu, PT Bank BPD Sulselbar juga memiliki layanan *contact center* 1500855 yang juga beroperasi 24 jam penuh.

2.3. Lingkungan Strategis

a. Arah Kebijakan Pemda Dalam Mendukung Digitalisasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Soppeng mendukung penuh proses digitalisasi daerah antara lain :

- mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan ETPD, guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
- mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.

b. Keberadaan Regulasi Pendukung ETP dan E-Government

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) merupakan amanat pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, yang ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui Keputusan Bupati Soppeng Nomor 120/III/2021.

c. Tingkat Literasi Non Tunai dan Digital Masyarakat

- a. Tingkat Literasi Non Tunai masyarakat Kabupaten Soppeng terus berkembang setelah Pemerintah Kabupaten Soppeng merealisir pelaksanaan transaksi non tunai Qris pajak dan retribusi daerah serta penjualan UMKM, kemudian didorong juga oleh sistem pembayaran non tunai untuk semua jenis pembayaran di Lingkup Pemerintah Daerah.
- b. Tingkat Literasi Non Tunai masyarakat Kabupaten Soppeng secara umum perlu lebih di tingkatkan. Proses digitalisasi masyarakat belum maksimal dikarenakan kualitas SDM yang masih rendah serta minat sebagian besar masyarakat untuk melaksanakan transaksi non tunai masih minim.

2.4. Kendala dan Permasalahan Pemerintah Kabupaten

Soppeng Dalam Mendorong Digitalisasi Daerah

a. Pemerintah Kabupaten

Kendala dan permasalahan pada Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Belum ada kajian atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai pada tiap-tiap SKPD pengelola Pajak dan Retribusi.
2. Belum ada kajian yang dilakukan terkait pengembangan transaksi non tunai
3. Belum ada program sosialisasi penyuluhan terkait pembayaran secara non tunai.

b. Bank RKUD

Kendala dan permasalahan pada Bank RKUD yaitu Bank Sulselbar adalah keterbatasan dalam penyediaan kanal pembayaran digital seperti penyediaan EDC

c. Masyarakat

Kendala dan permasalahan pada Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Membayar secara nontunai belum menjadi kebiasaan masyarakat
2. Masyarakat belum memahami tata cara menggunakan instrumen pembayaran secara digital

3. Masyarakat masih belum menjadikan instrumen pembayaran digital sebagai alat transaksi

d. Infrastruktur

Jaringan Telekomunikasi yang belum merata di setiap wilayah Kab. Soppeng juga menjadi kendala untuk mendorong Digitalisasi Daerah.

3. Rencana Kerja Perluasan ETP 2021-2026

3.1. Target dan Sasaran Roadmap

a. Target dan Sasaran Roadmap ETP

1. Meningkatkan pemahaman Pegawai SKPD terkait Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)
2. Meningkatnya Literasi Digital dan Non Tunai ke masyarakat
3. Meningkatnya perluasan dan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemda
4. Meningkatnya Transaksi Non Tunai Masyarakat dalam melakukan pembayaran Pemda
5. Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
6. Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
7. Mempertahankan opini WTP dari BPK.

b. Program Kerja

No.	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Pemberian alternatif pembayaran dan optimalisasi layanan kesehatan di Puskesmas, Labkesda, dan RSUD Latemmamala menggunakan QRIS	Dinas Kesehatan, RSUD Latemmamala, dan Bank Sulselbar
2.	Memperluas alternatif Pembayaran Retribusi Daerah secara menyeluruh menggunakan QRIS	BPKPD, SKPD Pengelola Retribusi, dan Bank Sulselbar
3.	Sosialisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah menggunakan QRIS	BPKPD dan SKPD Pengelola Retribusi
4.	Sosialisasi pembayaran Retribusi	Dinas Pariwisata,

	Tempat Rekreasi dan Olahraga (Tiket masuk tempat wisata) menggunakan QRIS	Kepemudaan, dan Olahraga
5.	Memperluas alternatif Pembayaran pada pelaku usaha untuk pembayaran pembelian masyarakat menggunakan QRIS	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM dan Bank Sulselbar
6.	Sosialisasi penggunaan QRIS pada Toko/UMKM untuk pembayaran	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM
7.	Penggunaan <i>Mobile Banking</i> oleh Pegawai Pemkab. Soppeng	BPKPD
8.	Pemberian alternatif Pembayaran PDAM menggunakan transaksi non tunai	PDAM
9.	Monitoring dan evaluasi pertumbuhan pendapatan daerah dengan pembayaran digital	BPKPD
10.	Penyempurnaan dan pengembangan sistem Transaksi Non Tunai pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Penyediaan EDC dan pembayaran online yang terintegrasi untuk semua pajak daerah)	BPKPD

3.2. Peta Permasalahan

Peta permasalahan pelaksanaan ETPD diperoleh melalui identifikasi dan analisis hambatan dan kendala pelaksanaan ETPD baik secara umum maupun setiap jenis sebagaimana yang terlampir.

3.3. Peta penyelesaian permasalahan

Peta penyelesaian masalah diidentifikasi dari pokok permasalahan dan di analisa sesuai dengan hambatan kendala dalam pelaksanaan ETPD November 2021 sehingga penyelesaian masalah akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sebagaimana yang terlampir.

3.4. Rencana Aksi Kerja 2022-2026

Rencana aksi pada Tahun 2022-2026 telah diidentifikasi dan di analisa sesuai peta penyelesaian masalah selama awal pelaksanaan penggunaan ETPD Tahun 2021 sehingga rencana aksi Tahun 2022-2026 akan dilaksanakan sebagaimana terlampir.

4. PENUTUP

Demikian Peta Jalan ini dibuat untuk dijadikan sebagai bahan dalam pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

BUPATI SOPPENG



A. KASWADI RAZAK